



**PENETAPAN**

Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir : Cirebon, 05 Oktober 1972 / umur 52 tahun, NIK : xxxx, No.Tlp: 087812599024, email: [warsitaid@gmail.com](mailto:warsitaid@gmail.com), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir : Cirebon, 27 Februari 1974 / umur 50 tahun, NIK : xxxx, email: [saputrasudirman436@gmail.com](mailto:saputrasudirman436@gmail.com), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat tanggal lahir : Cirebon, 24 Agustus 1976 / umur 48 tahun, NIK : xxxx, email: [warkilah24@gmail.com](mailto:warkilah24@gmail.com), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, tempat tanggal lahir : Cirebon, 05 Desember 1976 / umur 48 tahun, NIK : xxxx, email: [mamahwatikaswati@gmail.com](mailto:mamahwatikaswati@gmail.com), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON V**, tempat tanggal lahir : Cirebon, 01 Desember 1979 / umur 45 tahun, NIK : xxxx, email: [arkafaturahman332@gmail.com](mailto:arkafaturahman332@gmail.com), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON VI**, tempat tanggal lahir : Cirebon, 13 Oktober 1991 / umur 33 tahun, NIK : xxxx, email: [biqiskriwil@gmail.com](mailto:biqiskriwil@gmail.com), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon VI**;

Yang selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I merupakan anak dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** dengan seorang perempuan bernama **WASTUTI BINTI SUTOMO ALI** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Cirebon dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **PEMOHON I**, Laki-laki, Cirebon 05 Oktober 1972;
2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI merupakan anak-anak dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** dengan seorang perempuan

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SUNI BINTI WARMAT** yang dilaksanakan pada tanggal 1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 313/44/V/1972 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/10/57/04/XI/DN/2001 tertanggal 13 November 2001;

3. Bahwa selama pernikahan **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** dan **SUNI BINTI WARMAT** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :

2.1. **PEMOHON II**, Laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 1974 / umur 50 tahun;

2.2. **PEMOHON III**, Perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 1976 / umur 48 tahun;

2.3. **PEMOHON IV**, Perempuan, lahir tanggal 05 Desember 1976 / umur 48 tahun;

2.4. **PEMOHON V**, Perempuan, lahir tanggal 01 Desember 1979 / umur 45 tahun;

2.5. **PEMOHON VI**, Perempuan, lahir tanggal 3 Oktober 1991 / umur 33 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 ayah kandung Para Pemohon (**SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP**) telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam di rumah karena sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Nomor : 3209-KM-11112024-0042 tertanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut **almarhumah/Pewaris**;

5. Bahwa pada tanggal 09 September 2024 ibu kandung Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (**SUNI BINTI WARMAT**) telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam di rumah karena sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Nomor : 3209-KM-11092024-0018 tertanggal 12 September 2024;

6. Bahwa kedua orangtua almarhum Bapak **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** yakni, Bapak **KARNAP** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 September 1974 dalam keadaan Beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Nomor : 474.3/58/II/2024 tertanggal 18 November 2024. Dan sedangkan Ibunya **MU'AH** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2001, dalam keadaan Beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Nomor : 474.3/59/II/2024 tertanggal 18 November 2024.

7. Bahwa Almarhum Bapak **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** (Pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 3.1 **ABDUL AHID BIN SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB**, selaku anak Kandung;
- 3.2 **PEMOHON II**, selaku anak kandung;
- 3.3 **PEMOHON III**, selaku anak kandung;
- 3.4 **PEMOHON IV**, selaku anak kandung;
- 3.5 **PEMOHON V**, selaku anak kandung;
- 3.6 **PEMOHON VI**, selaku anak kandung;

8. Bahwa maksud Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** (Pewaris) telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mencairkan dan menutup asuransi di Bank Mandiri harta peninggalan/tirkah milik Almarhum Bapak **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** (Pewaris). Oleh karenanya Para Pemohon sebagai ahli waris mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan dari Almarhum Bapak **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** (Pewaris);

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bapak **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP** selaku Pewaris, telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam di rumah karena sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Nomor : 3209-KM-11112024-0042 tertanggal 11 November 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bapak **SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP**, adalah:
  - 3.1 **ABDUL AHID BIN SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB**;
  - 3.2 **PEMOHON II**;
  - 3.3 **PEMOHON III**;
  - 3.4 **PEMOHON IV**;
  - 3.5 **PEMOHON V**;
  - 3.6 **PEMOHON VI**;

4. Membebankan seluruh biaya kepada Para Pemohon;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara Elektronik .

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh para Pemohon dengan mengajukan perubahan berkaitan dengan identitas bapak para PEMOHON;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon I, Nomor: 12073/DM/1992 tanggal 03 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, Nomor : 3209110501090159 tanggal 06-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon II, Nomor: 1871-LT-05032018-0034 tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II, Nomor : 1871070511070010 tanggal 03-04-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kelahiran an. Pemohon III, Nomor: 40022/024/Pel/Des/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024 yang dikeluarkan Kuwu Kalipasung Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon III, Nomor : 3209300102230003 tanggal 01-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon IV, Nomor: 13538/DM/1996 tanggal 28 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon IV, Nomor : 3209302811170006 tanggal 26-04-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon V, Nomor: 3209-LT-30072018-0106 tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon V, Nomor : 32093030107080041 tanggal 09-12-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon VI, Nomor: 3209-LT-30052017-0052 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon VI, Nomor : 3209302607160004 tanggal 01-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-18;

19. Fotokopi kutipan petikan dari pendaftaran nikah Nomor 4/4/I/1972 tanggal 15 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh KUA Astanajapura Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-19;

20. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor K/10/57/04/XI/DN/2001 tanggal 13 November 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-20;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. SUYUD alias SUJUB alias SUYUB, Nomor: 3209-KM-1112024-0042 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Suni, Nomor: 3209-KM-11092024-0018 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Karnap, Nomor: 474.3/58/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Mu'ah, Nomor: 474.3/59/Des/2024 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Warmat, Nomor: 400.10/2.2/43/Pel/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kalipasung Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rawi, Nomor: 400.10/2.2/42/Pel/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kalipasung Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-26;

27. Fotokopi Keterangan Ahli Waris an. SUYUD alias SUJUB alias SUYUB, Nomor: 479/008/Des/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kalipasung dan Camat Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Surat Keterangan beda nama an. Suyub, Nomor: 479/443/11-Des/2024 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kalipasung Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-28;

29. Fotokopi Buku Tabungan nama H. SUYUD alias SUJUB alias SUYUB, Nomor rekening : 134-00-1029552-4 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-29;

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Suami Pemohon V;
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua para Pemohon yaitu SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dan WASTUTI BINTI SUTOMO ALI serta SUNI BINTI WARMAT ;
- Bahwa SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 dan WASTUTI BINTI SUTOMO ALI
- SUNI BINTI WARMAT meninggal pada tanggal 09 September 2024 ;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah tersebut adalah PEMOHON I, selaku anak Kandung, PEMOHON II, selaku anak kandung, PEMOHON III, selaku anak kandung, PEMOHON IV, selaku anak kandung, PEMOHON V, selaku anak kandung, PEMOHON VI, selaku anak kandung;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan kedua alm. tersebut dan tidak ada sengketa diantara mereka;
- Bahwa para Pemohon akan mengurus harta peninggalan dari alm. kedua orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Suami Pemohon VI;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dan WASTUTI BINTI SUTOMO ALI serta SUNI BINTI WARMAT ;
- Bahwa SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 dan WASTUTI BINTI SUTOMO ALI
- SUNI BINTI WARMAT meninggal pada tanggal 09 September 2024 ;
- Bahwa ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah tersebut adalah PEMOHON I, selaku anak Kandung, PEMOHON II, selaku anak kandung, PEMOHON III, selaku anak kandung, PEMOHON IV, selaku anak kandung, PEMOHON V, selaku anak kandung, PEMOHON VI, selaku anak kandung;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan kedua alm. tersebut dan tidak ada sengketa diantara mereka;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan mengurus harta peninggalan dari alm. kedua orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon PEMOHON I, selaku anak Kandung, PEMOHON II, selaku anak kandung, PEMOHON III, selaku anak kandung, PEMOHON IV, selaku anak kandung, PEMOHON V, selaku anak kandung, PEMOHON VI, selaku anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP yang meninggal pada tanggal 26 Oktober 2024 dan SUNI BINTI WARMAT yang meninggal pada tanggal 09 September 2024, karena menurutnya para Pemohon masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari kedua almarhum dan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.29), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.4, P.7, P.10, P.13, dan P.16,) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.19 dan P.20) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dengan WASTUTI BINTI SUTOMO ALI, serta SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dengan SUNI BINTI WARMAT adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.5, P.8, P.11, P.14, dan 17 ) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama : PEMOHON I, adalah anak dari almarhum SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dengan WASTUTI BINTI SUTOMO ALI, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, adalah anak dari almarhum SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dengan SUNI BINTI WARMAT;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.21 dan P.22) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 dan SUNI BINTI WARMAT telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.23, P.24, P.25, dan P.26 ) menerangkan bahwa ayah dan ibu dari almarhum Suyub alias SUYUD alias SUJUB alias SUYUB dan ayah serta ibu dari almarhumah Suni telah meninggal dunia, surat kematian tersebut tidak bisa berdiri sendiri, namun oleh karena telah didukung oleh bukti keterangan saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Karnap dan Mu'ah (bapak dan ibu Suyub alias SUYUD alias SUJUB alias SUYUB ), meninggal dunia pada tanggal 13-09-1974 dan 02-07-2001 di Desa Ender Kecamatan Pangenan, Warmat dan Rawi (bapak dan Ibu Suni) telah meninggal dunia pada tanggal 06-10-1999 dan 29-11-2014 di Desa Kalipasung Kecamatan Gebang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.6, P.9, P.12, P.15, P.18 dan P.27 ) berupa foto kopi kartu keluarga, dan Surat keterangan Ahli Waris surat keterangan tersebut tidak bisa berdiri sendiri, namun oleh karena telah didukung oleh bukti keterangan saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI adalah para ahli waris dari SUYUD alias SUJUB alias SUYUB bin Karnap ;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 28 berupa surat Keterangan Beda Nama atas nama An. Suyub tertulis di KK/Akte Kelahiran, Pemohon I dan , pada KK Pemohon III , Akte kelahiran dan KK. Pemohon V dan Pemohon VI tertulis SUYUD alias SUJUB alias SUYUB bukti tersebut menguatkan permohonan para Pemohon pada identitas bapak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.29 ) berupa foto kopi buku tabungan atas nama H.SUYUD alias SUJUB alias SUYUB bukti tersebut menguatkan permohonan para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dengan WASTUTI BINTI SUTOMO ALI, adalah suami istri dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : PEMOHON I,

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dengan SUNI BINTI WARMAT adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai 5 orang bernama : 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV, 4. PEMOHON V, dan 5. PEMOHON VI;
- Bahwa SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 ;
- Bahwa SUNI BINTI WARMAT telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2024;
- Bahwa ahli waris dari almarhum SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dan almarhumah WASTUTI BINTI SUTOMO ALI adalah sebagai berikut:
  1. PEMOHON I, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, 4. PEMOHON IV, 5. PEMOHON V, dan 6. PEMOHON VI;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dan almarhumah SUNI BINTI WARMAT telah meninggalkan 6 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dan almarhumah SUNI BINTI WARMAT telah meninggalkan 6 orang anak, maka petitum permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUYUD

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP dan almarhumah SUNI BINTI WARMAT dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon Penetapan ini hanya dapat digunakan Khusus untuk keperluan pencairan dan penutupan asuransi Bank Mandiri KC.Cirebon an. H. SUYUD alias SUJUB alias SUYUB di Bank Mandiri KC.Cirebon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk para Pemohon, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan kedua almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP (selaku Pewaris) pada tanggal 26 Oktober 2024 telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum SUYUD ALIAS SUJUB ALIAS SUYUB BIN KARNAP , adalah
  - 3.1. PEMOHON I;
  - 3.2. PEMOHON II;
  - 3.3. PEMOHON III;
  - 3.4. PEMOHON IV;
  - 3.5. PEMOHON V;
  - 3.6. PEMOHON VI;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sejumlah Rp210.000,00;( dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami ISHAK LUBIS, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI`AH dan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan MOCH SUYANA, SE.I.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**ISHAK LUBIS, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. HJ. Z. HANI`AH**

**Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. .**

Panitera Pengganti

**MOCH SUYANA, SE.I.,MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor531/Pdt.G/2024/PA.Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)